



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan negara;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap perlengkapan kantor, peralatan kantor dan peralatan mesin yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis perlu dihapus dari Daftar Inventaris;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penghentian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Penelitian dan Penghentian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Meneliti Administrasi pemilikan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan penghapusan;
 - b. Meneliti dan mengkaji pertimbangan perlunya Penghapusan Barang Milik Negara dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. Membuat Berita Acara penelitian Barang Milik Negara yang akan dilakukan penghapusan sebagai bahan pertimbangan bagi Pengguna Barang untuk memberi persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara untuk menetapkan likuidasi penjualannya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,



SUPHAN PURNO AJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN
PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITIAN DAN PENGHENTIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	SUBHAN PURNO AJI	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
2	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag KUL	Ketua
3	SIGIT BUDIYANTO	Plt Kasubbag Teknis dan Hukum	Sekretaris
4	KUSNI	Staf Subbag KUL	Anggota
5	SISKA CAHYA ANDINI	Staf Subbag KUL	Anggota

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

SUBHAN PURNO AJI